



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk : .

- KESATU : Melakukan identifikasi, analisis, penyusunan dan/atau pembaruan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi, analisis, penyusunan dan/atau pembaruan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi, menganalisis, menyusun dan/atau memperbarui kebijakan pengelolaan kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah.
 - c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi, menganalisis, menyusun dan/atau memperbarui kebijakan pengelolaan pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah.
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi, menganalisis, menyusun dan/atau memperbarui kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

pengelolaan investasi Badan Layanan Umum Daerah serta kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah.

- e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi, menganalisis, menyusun dan/atau memperbarui kebijakan pengelolaan aset Badan Layanan Umum Daerah.
- f. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi, analisis, penyusunan dan/atau pembuatan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- g. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi dan mengkaji pembagian tugas dan fungsi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja.

- | | | |
|---------|---|--|
| KEDUA | : | Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah. |
| KETIGA | : | Pelaksanaan penyusunan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Instruksi Sekretaris Daerah ini ditetapkan. |
| KEEMPAT | : | Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. |
| KELIMA | : | Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. |

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta